



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ISMAIL MUHTAR Als. GALU;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/29 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ganta, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **GOVINDA Als. GOIS;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/Tahun 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ganta, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Dompu sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik, Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Dompu sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Dompu sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Penyidik, Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Dompu sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
7. Penahanan dibantar pada tanggal 16 November 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUHARTO BACO, S.H., Advokat bertempat tinggal di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan penetapan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. ISMAIL MUHTAR ALIAS GALU dan terdakwa II GOVINDA ALIAS GOIS bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ISMAIL MUHTAR Als. GALU** dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) tahun** dan terdakwa **II GOVINDA Als. GOIS** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 60 cm.
 - 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi ukuran panjang 70 cm.
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat kehitaman ukuran panjang 30 cm.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD YUSUF.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa. **ISMAIL MUHTAR ALIAS GALU, terdakwa II. GOVINDA ALIAS GOIS bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban ABDULLAH ALIAS DOLA,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban pernah mengatakan kepada terdakwa I akan membunuh terdakwa I atau salah satu dari saudara terdakwa I (terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF), sehingga timbul niat terdakwa I untuk merencanakan membunuh korban.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I berkumpul dengan terdakwa II di rumah orang tua para terdakwa di Dusun Ganta Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ **ndake ku ndai ke ta lao do jala lao la DOLA, dari pada di mai hade ba la DOLA salah satu dari ndai ke, taho pu ndai ma hade ulu na** “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ **sini dulu adik, begini adik, kita pergi ke desa jala untuk cari si DOLA, dari pada DOLA duluan yang datang untuk mencari dan membunuh salah satu dari kita bersaudara / keluarga kita, lebih baik kita duluan yang mencari dan membunuhnya terlebih dahulu** “. Setelah itu para terdakwa mengambil parang yang ada didalam kamar, yang mana terdakwa I membawa 2 buah parang dan terdakwa II membawa 1 buah parang, kemudian para terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke Desa Jala, dan sampai di Desa Jala para terdakwa berkumpul dengan saksi MUHAMMAD YUSUF. Setelah itu para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi JAINUDIN, kemudian terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan menyampaikan maksud mereka yaitu meminta agar pemerintah desa segera berkordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk segera menangkap korban karena pernah membacok dan mengancam akan membunuh para terdakwa atau keluarga para terdakwa, serta saat itu saksi JAINUDIN menyampaikan untuk menemui saksi BUNYAMIN (sekertaris Desa Jala) dikarenakan saksi JAINUDIN sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Jala. Selanjutnya para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi BUNYAMIN, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan kembali menyampaikan kepada saksi BUNYAMIN hal yang sama, namun merasa tidak ditanggapi oleh saksi BUNYAMIN para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN dengan masing – masing membawa parang yang diselipkan di pinggang.

- Bahwa saat para terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ **aka la DOLA** ” yang artinya “ **itu si DOLA** “ sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban sedangkan terdakwa II mengejar korban dari arah yang lain agar dapat mengepung korban serta saksi MUHAMMAD YUSUF mengikuti terdakwa II mengejar korban.
- Bahwa korban dapat bersembunyi didalam rumah saksi SUKARTO tepatnya dalam kamar mandi kemudian para terdakwa mencoba masuk kedalam rumah saksi SUKARTO namun dihalangi oleh saksi SUKARTO, dikarenakan ketakutan sehingga saksi SUKARTO meninggalkan rumahnya dan para terdakwa dapat masuk kedalam rumah sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF menunggu diluar rumah sambil memukul rumah saksi SUKARTO. Pada saat didalam kamar mandi terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “ **ake la DOLA** “ yang artinya “ **ini DOLA** “ ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali, kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO. Saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF tetap berjaga – jaga diluar rumah saksi SUKARTO kemudian terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban.

- Bahwa saat korban sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh dit tanah dengan posisi korban terlungkup, saat itu juga terdakwa I membacok kaki dan punggung korban berulang kali. Setelah korban membalikkan badan dengan posisi terlentang, kembali terdakwa I membacok korban dari kepala sampai badan korban berulang kali, kemudian dikarenakan terdakwa I merasa korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa I meninggalkan korban dan menyampaikan kepada orang yang sedang berkumpul untuk mengambil mayat korban.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Rasabou dalam keadaan setengah sadar dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 812/1054/2017 tanggal 20Juni2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka - luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Serta kematian korban ABDULLAH ALIAS DOLA dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1116/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter UPTD Puskesmas Rasabou menyatakan yang bersangkutan diatas benar – benar Meninggal Dunia pada pukul 22.00 wita pada tanggal 27 – 06 – 2017 di ruang UGD Puskesmas Rasabou setelah mendapatkan perawatan intensif, dengan sebab kematian : 1. Penyebab langsung : osyok hipovolemik, 2. Penyebab Perantara : syok hipovolemik, 3. Penyebab Utama : luka tusukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat keterangan Kematian ABDULLAH ALIAS DOLA Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Jala atas nama ABDUL SIKIN, S.Sos.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa. **ISMAIL MUHTAR ALIAS GALU, terdakwa II. GOVINDA ALIAS GOIS bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ABDULLAH ALIAS DOLA**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban pernah mengatakan kepada terdakwa I akan membunuh terdakwa I atau salah satu dari saudara terdakwa I (terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF), sehingga timbul niat terdakwa I untuk merencanakan membunuh korban. Kemudian terdakwa I berkumpul dengan terdakwa II dirumah orang tua para terdakwa di Dusun Ganta Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ **ndake ku ndai ke ta lao do jala lao la DOLA, dari pada di mai hade ba la DOLA salah satu dari ndai ke, taho pu ndai ma hade ulu na** “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ **sini dulu adik, begini adik, kita pergi ke desa jala untuk cari si DOLA, dari pada DOLA duluan yang datang untuk mencari dan membunuh salah satu dari kita bersaudara / keluarga kita, lebih baik kita duluan yang mencari dan membunuhnya terlebih dahulu** “. Setelah itu para terdakwa mengambil parang yang ada didalam kamar, yang mana terdakwa I membawa 2 buah parang dan terdakwa II membawa 1 buah parang, kemudian para terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jala, dan sampai di Desa Jala para terdakwa berkumpul dengan saksi MUHAMMAD YUSUF.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi JAINUDIN, kemudian terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan menyampaikan maksud mendatangi saksi JAINUDIN yaitu meminta agar pemerintah desa segera berkordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk segera menangkap korban karena pernah membacok dan mengancam akan membunuh para terdakwa atau keluarga terdakwa, serta saat itu saksi JAINUDIN menyampaikan untuk menemui saksi BUNYAMIN (sekertaris Desa Jala) dikarenakan saksi JAINUDIN sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Jala. Selanjutnya para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi BUNYAMIN, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan kembali menyampaikan kepada saksi BUNYAMIN hal yang sama, namun merasa tidak ditanggapi oleh saksi BUNYAMIN para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN dengan masing – masing membawa parang yang diselipkan di pinggang.
- Bahwa saat para terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ **aka la DOLA** ” yang artinya “ **itu si DOLA** ” sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban sedangkan terdakwa II mengejar korban dari arah yang lain agar dapat mengepung korban serta saksi MUHAMMAD YUSUF mengikuti terdakwa II mengejar korban.
- Bahwa korban dapat bersembunyi didalam rumah saksi SUKARTO tepatnya dalam kamar mandi kemudian para terdakwa mencoba masuk kedalam rumah saksi SUKARTO namun dihalangi oleh saksi SUKARTO, dikarenakan ketakutan sehingga saksi SUKARTO meninggalkan rumahnya dan para terdakwa dapat masuk kedalam rumah sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF menunggu diluar rumah sambil memukul rumah saksi SUKARTO. Pada saat didalam kamar mandi terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ake la DOLA “ yang artinya “ ini DOLA “ ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali, kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO. Saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF tetap berjaga – jaga diluar rumah saksi SUKARTO kemudian terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban.

- Bahwa saat korban sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh ditanah dengan posisi korban terlungkup, saat itu juga terdakwa I membacok kaki dan punggung korban berulang kali. Setelah korban membalikkan badan dengan posisi terlentang, kembali terdakwa I membacok korban dari kepala sampai badan korban berulang kali, kemudian dikarenakan terdakwa I merasa korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa I meninggalkan korban dan menyampaikan kepada orang yang sedang berkumpul untuk mengambil mayat korban.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Rasabou dalam keadaan setengah sadar dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 812/1054/2017 tanggal 20Juni2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka - luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. Serta kematian korban ABDULLAH ALIAS DOLA dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1116/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter UPTD Puskesmas Rasaboumenyatakan yang bersangkutan diatas benar – benar



Meninggal Dunia pada pukul 22.00 wita pada tanggal 27 – 06 – 2017 di ruang UGD Puskesmas Rasabou setelah mendapatkan perawatan intensif, dengan sebab kematian : 1. Penyebab langsung : osyok hipovolemik, 2. Penyebab Perantara : syok hipovolemik, 3. Penyebab Utama : luka tusukan.

Dan Surat keterangan Kematian ABDULLAH ALIAS DOLA Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Jala atas nama ABDUL SIKIN, S.Sos.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa. **ISMAIL MUHTAR ALIAS GALU, terdakwa II. GOVINDA ALIAS GOIS bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yaitu ABDULLAH ALIAS DOLA, hingga mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban pernah mengatakan kepada terdakwa I akan membunuh terdakwa I atau salah satu dari saudara terdakwa I (terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF), sehingga timbul niat terdakwa I untuk merencanakan membunuh korban. Kemudian terdakwa I berkumpul dengan terdakwa II dirumah orang tua para terdakwa di Dusun Ganta Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ **ndake ku ndai ke ta lao do jala lao la DOLA, dari pada di mai hade ba la DOLA salah satu dari ndai ke, taho pu ndai ma hade ulu na** “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ **sini dulu adik, begini adik, kita pergi ke desa jala untuk cari si DOLA, dari pada DOLA duluan**



yang datang untuk mencari dan membunuh salah satu dari kita bersaudara / keluarga kita, lebih baik kita duluan yang mencari dan membunuhnya terlebih dahulu “. Setelah itu para terdakwa mengambil parang yang ada didalam kamar, yang mana terdakwa I membawa 2 buah parang dan terdakwa II membawa 1 buah parang, kemudian para terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke Desa Jala, dan sampai di Desa Jala para terdakwa berkumpul dengan saksi MUHAMMAD YUSUF.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi JAINUDIN, kemudian terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan menyampaikan maksud mendatangi saksi JAINUDIN yaitu meminta agar pemerintah desa segera berkordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk segera menangkap korban karena pernah membacok dan mengancam akan membunuh para terdakwa atau keluarga terdakwa, serta saat itu saksi JAINUDIN menyampaikan untuk menemui saksi BUNYAMIN (sekertaris Desa Jala) dikarenakan saksi JAINUDIN sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Jala. Selanjutnya para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi BUNYAMIN, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan kembali menyampaikan kepada saksi BUNYAMIN hal yang sama, namun merasa tidak ditanggapi oleh saksi BUNYAMIN para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN dengan masing – masing membawa parang yang diselipkan di pinggang.
- Bahwa saat para terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ **aka la DOLA** ” yang artinya “ **itu si DOLA** “ sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban sedangkan terdakwa II mengejar korban dari arah yang lain agar dapat mengepung korban serta saksi MUHAMMAD YUSUF mengikuti terdakwa II mengejar korban.
- Bahwa korban dapat bersembunyi didalam rumah saksi SUKARTO tepatnya dalam kamar mandi kemudian para terdakwa mencoba



masuk kedalam rumah saksi SUKARTO namun dihalangi oleh saksi SUKARTO, dikarenakan ketakutan sehingga saksi SUKARTO meninggalkan rumahnya dan para terdakwa dapat masuk kedalam rumah sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF menunggu diluar rumah sambil memukul rumah saksi SUKARTO. Pada saat didalam kamar mandi terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “**ake la DOLA** “ yang artinya “ **ini DOLA** “ ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali, kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO. Saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF tetap berjaga – jaga diluar rumah saksi SUKARTO kemudian terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban.

- Bahwa saat korban sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh ditanah dengan posisi korban terlungkup, saat itu juga terdakwa I membacok kaki dan punggung korban berulang kali. Setelah korban membalikkan badan dengan posisi terlentang, kembali terdakwa I membacok korban dari kepala sampai badan korban berulang kali, kemudian dikarenakan terdakwa I merasa korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa I meninggalkan korban dan menyampaikan kepada orang yang sedang berkumpul untuk mengambil mayat korban.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Rasabou dalam keadaan setengah sadar dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 812/1054/2017 tanggal 20Juni2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka - luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. Serta kematian korban ABDULLAH ALIAS DOLA dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1116/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter UPTD Puskesmas Rasabou menyatakan yang bersangkutan diatas benar – benar Meninggal Dunia pada pukul 22.00 wita pada tanggal 27 – 06 – 2017 di ruang UGD Puskesmas Rasabou setelah mendapatkan perawatan intensif, dengan sebab kematian : 1. Penyebab langsung : osyok hipovolemik, 2. Penyebab Perantara : syok hipovolemik, 3. Penyebab Utama : luka tusukan.

Dan Surat keterangan Kematian ABDULLAH ALIAS DOLA Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Jala atas nama ABDUL SIKIN, S.Sos.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa. **ISMAIL MUHTAR ALIAS GALU, terdakwa II. GOVINDA ALIAS GOIS bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa melukai berat orang lain, perbuatan itu mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban pernah mengatakan kepada terdakwa I akan membunuh terdakwa I atau salah satu dari saudara terdakwa I (terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF), sehingga timbul niat terdakwa I untuk merencanakan membunuh korban. Kemudian terdakwa I berkumpul dengan terdakwa II dirumah orang tua para terdakwa di Dusun Ganta Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ **ndake ku ndai ke ta lao do jala lao la DOLA, dari pada di mai hade ba la DOLA salah satu dari ndai ke, taho pu ndai ma hade ulu na** “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ **sini dulu adik, begini adik, kita pergi ke desa jala untuk cari si DOLA, dari pada DOLA duluan yang datang untuk mencari dan membunuh salah satu dari kita bersaudara / keluarga kita, lebih baik kita duluan yang mencari dan membunuhnya terlebih dahulu** “. Setelah itu para terdakwa mengambil parang yang ada didalam kamar, yang mana terdakwa I membawa 2 buah parang dan terdakwa II membawa 1 buah parang, kemudian para terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke Desa Jala, dan sampai di Desa Jala para terdakwa berkumpul dengan saksi MUHAMMAD YUSUF.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi JAINUDIN, kemudian terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan menyampaikan maksud mendatangi saksi JAINUDIN yaitu meminta agar pemerintah desa segera berkordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk segera menangkap korban karena pernah membacok dan mengancam akan membunuh para terdakwa atau keluarga terdakwa, serta saat itu saksi JAINUDIN menyampaikan untuk menemui saksi BUNYAMIN (sekertaris Desa Jala) dikarenakan saksi JAINUDIN sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Jala. Selanjutnya para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi BUNYAMIN, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan kembali menyampaikan kepada saksi BUNYAMIN hal yang sama, namun merasa tidak ditanggapi oleh saksi BUNYAMIN para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN dengan masing – masing membawa parang yang diselipkan di pinggang.
- Bahwa saat para terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ **aka la DOLA** ” yang artinya “ **itu si DOLA** “ sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban sedangkan terdakwa II mengejar korban dari arah yang lain agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepung korban serta saksi MUHAMMAD YUSUF mengikuti terdakwa II mengejar korban.

- Bahwa korban dapat bersembunyi didalam rumah saksi SUKARTO tepatnya dalam kamar mandi kemudian para terdakwa mencoba masuk kedalam rumah saksi SUKARTO namun dihalangi oleh saksi SUKARTO, dikarenakan ketakutan sehingga saksi SUKARTO meninggalkan rumahnya dan para terdakwa dapat masuk kedalam rumah sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF menunggu diluar rumah sambil memukul rumah saksi SUKARTO. Pada saat didalam kamar mandi terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “ **ake la DOLA** “ yang artinya “ **ini DOLA** “ ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali, kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO. Saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF tetap berjaga – jaga diluar rumah saksi SUKARTO kemudian terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban.
- Bahwa saat korban sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh ditanah dengan posisi korban terlungkup, saat itu juga terdakwa I membacok kaki dan punggung korban berulang kali. Setelah korban membalikkan badan dengan posisi terlentang, kembali terdakwa I membacok korban dari kepala sampai badan korban berulang kali, kemudian dikarenakan terdakwa I merasa korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa I meninggalkan korban dan menyampaikan kepada orang yang sedang berkumpul untuk mengambil mayat korban.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Rasabou dalam keadaan setengah sadar dan ditemukan banyak luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 812/1054/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka - luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Serta kematian korban ABDULLAH ALIAS DOLA dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1116/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter UPTD Puskesmas Rasabou menyatakan yang bersangkutan diatas benar – benar Meninggal Dunia pada pukul 22.00 wita pada tanggal 27 – 06 – 2017 di ruang UGD Puskesmas Rasabou setelah mendapatkan perawatan intensif, dengan sebab kematian : 1. Penyebab langsung : syok hipovolemik, 2. Penyebab Perantara : syok hipovolemik, 3. Penyebab Utama : luka tusukan.

Dan Surat keterangan Kematian ABDULLAH ALIAS DOLA Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Jala atas nama ABDUL SIKIN, S.Sos.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa. **ISMAIL MUHTAR ALIAS GALU, terdakwa II. GOVINDA ALIAS GOIS bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban ABDULLAH ALIAS DOLA, hingga mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban pernah mengatakan kepada terdakwa I akan membunuh terdakwa I atau salah satu dari saudara terdakwa I (terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF), sehingga timbul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I untuk merencanakan membunuh korban. Kemudian terdakwa I berkumpul dengan terdakwa II di rumah orang tua para terdakwa di Dusun Ganta Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ ndake ku ndai ke ta lao do jala lao la DOLA, dari pada di mai hade ba la DOLA salah satu dari ndai ke, taho pu ndai ma hade ulu na “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ sini dulu adik, begini adik, kita pergi ke desa jala untuk cari si DOLA, dari pada DOLA duluan yang datang untuk mencari dan membunuh salah satu dari kita bersaudara / keluarga kita, lebih baik kita duluan yang mencari dan membunuhnya terlebih dahulu. Setelah itu para terdakwa mengambil parang yang ada didalam kamar, yang mana terdakwa I membawa II buah parang dan terdakwa II membawa satu buah parang, kemudian para terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke Desa Jala, dan sampai di Desa Jala para terdakwa berkumpul dengan saksi MUHAMMAD YUSUF.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi JAINUDIN, kemudian terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan menyampaikan maksud mendatangi saksi JAINUDIN yaitu meminta agar pemerintah desa segera berkordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk segera menangkap korban karena pernah membacok dan mengancam akan membunuh para terdakwa atau keluarga terdakwa, serta saat itu saksi JAINUDIN menyampaikan untuk menemui saksi BUNYAMIN (sekertaris Desa Jala) dikarenakan saksi JAINUDIN sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Jala. Selanjutnya para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi BUNYAMIN, terdakwa I dan saksi MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan kembali menyampaikan kepada saksi BUNYAMIN hal yang sama, namun merasa tidak ditanggapi oleh saksi BUNYAMIN para terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN dengan masing – masing membawa parang yang diselipkan di pinggang.
- Bahwa saat para terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ aka la DOLA’ yang artinya “ itu si DOLA “ sehingga terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban sedangkan terdakwa II mengejar korban dari arah yang lain agar dapat mengepung korban serta saksi MUHAMMAD YUSUF mengikuti terdakwa II mengejar korban.

- Bahwa korban dapat bersembunyi didalam rumah saksi SUKARTO tepatnya dalam kamar mandi kemudian para terdakwa mencoba masuk kedalam rumah saksi SUKARTO namun dihalangi oleh saksi SUKARTO, dikarenakan ketakutan sehingga saksi SUKARTO meninggalkan rumahnya sehingga para terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF menunggu diluar rumah sambil memukul rumah saksi SUKARTO. Pada saat didalam kamar mandi terdakwa I menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “ ake la DOLA “ yang artinya “ ini DOLA “ ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali, kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO. Saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF tetap berjaga – jaga diluar rumah saksi SUKARTO kemudian terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban.
- Bahwa saat korban sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh ditanah dengan posisi korban terlungkup, saat itu juga terdakwa I membacok kaki dan punggung korban berulang kali. Setelah korban membalikkan badan dengan posisi terlentang, kembali terdakwa I membacok korban dari kepala sampai badan korban berulang kali, kemudian dikarenakan terdakwa I merasa korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa I meninggalkan korban dan menyampaikan kepada orang yang sedang berkumpul untuk mengambil mayat korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Rasabou dalam keadaan setengah sadar dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 812/1054/2017 tanggal 20Juni2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka - luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Serta kematian korban ABDULLAH ALIAS DOLA dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1116/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DITHA KURNIA SANI dokter UPTD Puskesmas Rasabou menyatakan yang bersangkutan diatas benar – benar Meninggal Dunia pada pukul 22.00 wita pada tanggal 27 – 06 – 2017 di ruang UGD Puskesmas Rasabou setelah mendapatkan perawatan intensif, dengan sebab kematian : 1. Penyebab langsung : osyok hipovolemik, 2. Penyebab Perantara : syok hipovolemik, 3. Penyebab Utama : luka tusukan.

Dan Surat keterangan Kematian ABDULLAH ALIAS DOLA Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Jala atas nama ABDUL SIKIN, S.Sos.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BURHAN AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

- Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk dikampung bersama warga yang lain, tiba – tiba datang terdakwa II dengan sepeda motor menyampaikan sudah membunuh orang sambil menunjukkan parang yang dibawa dengan berlumuran darah, dan selang beberapa waktu terdakwa I datang menyampaikan untuk mengambil mayat DOLA di pabrik es.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui cara para terdakwa membunuh korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat di Puskesmas melihat korban terdapat banyak luka diseluruh badan korban dan tidak berapa lama korban meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi menerangkan sangat kehilangan atas kematian korban..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan para terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak mampir memberitahukan kepada warga yang berkumpul, Terdakwa II : tidak membawa parang saat memberitahu orang untuk mengambil mayat korban, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SANTOSO ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya sedang berada dirumah, tiba – tiba datang para terdakwa dan teman – teman terdakwa yang langsung berteriak mencari korban, karena ketakutan saksi tidak berani turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saksi melihat para terdakwa membawa parang dan tidak berapa lama para terdakwa dan teman – teman terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sempat mengeluarkan ancaman akan membunuh saksi dan membakar rumah saksi karena saksi adalah kakak dari korban.
- Bahwa benar saksi tidak melihat para terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui dan melihat korban saat di puskesmas dengan banyak luka di badan dan tidak berapa lama meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi menerangkan sangat kehilangan karena telah meninggalnya korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan para terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak ada melakukan pengancaman, hanya lewat rumah saksi saat mencari korban. Terdakwa II menyatakan tidak ada melakukan pengancaman, hanya lewat rumah saksi saat mencari korban, tidak ada bawa parang, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. **JUNAIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya didatangi oleh terdakwa I bersama dengan saudara MUHAMMAD YUSUF, saat itu terdakwa I membawa dua buah parang yang sengaja ditunjukkan kepada saksi dan terdakwa I menyampaikan untuk memproses korban dikarenakan korban telah membacik dan mengancam akan membunuh terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara – saudara terdakwa, dan saksi menyampaikan saksi sudah bukan lagi menjadi Kepala Desa Jala serta saksi menyuruh terdakwa untuk mendatangi saksi BUNYAMIN JAKARIA (Sekertaris Desa Jala), kemudian terdakwa I dan saudara MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi menuju rumah saksi BUNYAMIN JAKARIA.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat langsung cara para terdakwa membunuh korban, dan saksi mengetahui korban telah meninggal dunia dari cerita warga desa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **BUNYAMIN JAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya didatangi oleh terdakwa I bersama dengan saudara MUHAMMAD YUSUF, saat itu terdakwa membawa dua buah parang yang sengaja ditunjukkan kepada saksi sedangkan saudara MUHAMMAD YUSUF saksi lihat ada menyelipkan parang yang disembunyikan dalam baju, saat itu terdakwa I menyampaikan untuk memproses korban dikarenakan korban telah membacik dan mengancam akan membunuh terdakwa dan saudara – saudara terdakwa, dan saksi menyampaikan saksi akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, kemudian terdakwa I dan saudara MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi menuju rumah saksi BUNYAMIN JAKARIA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah para terdakwa meninggalkan rumah saksi, saksi menuju ke Polsek Hu'u untuk berkoordinasi agar tidak terjadi keributan di Desa, namun tidak berapa lama saksi mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat langsung cara para terdakwa membunuh korban, dan saksi mengetahui korban telah meninggal dunia dari cerita warga desa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan hanya Terdakwa I yang membawa parang 2 buah, saudara MUHAMMAD YUSUF tidak ada membawa parang, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

5. **MUSNAWIR Ais. NAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk dideker bersama dengan korban dan teman – teman saksi, tidak berapa lama para terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor, tiba – tiba saksi melihat terdakwa II mengatakan “ itu si DOLA “ kemudian terdakwa I dengan membawa 2 buah parang langsung turun dari sepeda motor mengejar korban serta saat itu korban langsung berlari menghindari terdakwa I, sedangkan terdakwa II bersama saudara MUHAMMAD YUSUF dengan membawa parang, mengejar dari arah yang berbeda.
- Bahwa benar saksi tidak melihat cara para terdakwa membunuh korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui korban meninggal dunia dengan banyak luka di badan saat saksi ikut melihat korban di Puskesmas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. **SUKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi menerangkan awalnya baru datang dari laut kemudian melihat ada para terdakwa dengan membawa parang hendak mau masuk kerumah saksi, sehingga saksi menghalangi dan mengatakan “ tidak ada orang “ namun karena khawatir akan keselamatan diri saksi, saksi bersama istri saksi meninggalkan para terdakwa dan masuk kedepan rumah saksi yang lain, setelah itu saksi mendengar suara ada ribut dan tidak berapa lama saksi melihat korban berlari meninggalkan rumah saksi kemudian keluar terdakwa I mengejar korban, setelah itu saksi melihat terdakwa II dan saudara MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu melihat korban berlari dalam kondisi berdarah ditangan korban, dan terdakwa I mengejar korban dengan tetap membawa parang dikedua tangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat cara para terdakwa membunuh korban
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak berapa lama mengetahui korban meninggal dunia dari cerita warga desa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SANGKURIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi baru saja pulang dari laut, kemudian saksi mendengar teriakan istri saksi yang memberitahukan ada perkelahian, setelah itu saksi melihat para terdakwa dan saudara MUHAMMAD YUSUF sedang berada didepan rumah saksi SUKARTO dengan masing – masing membawa parang, dan saat itu saksi melihat saksi SUKARTO menghalangi para terdakwa yang hendak masuk kedalam rumah dengan kata “ tidak ada orang “ berulang kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian apa didalam rumah saksi SUKARTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak berapa lama saksi melihat korban ke Pabrik es dalam kondisi berdarah diseluruh tubuh korban, kemudian saksi ikut mengangkat korban naik ke atas mobil untuk dibawa ke Puskesmas, dan saat itu korban masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memperhatikan dimana saja korban mengalami luka.
- Bahwa benar saksi tidak melihat cara para terdakwa membunuh korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan muhammad yusuf tidak membawa parang, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLAPada hari Selasa tanggal 27 Juni2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sedang jaga di pintu palang untuk masuk pantai, kemudian dihubungi oleh terdakwa II ada korban datang, sehingga terdakwa I mendatangi korban dan saat itu korban meminta untuk dibelikan arak, sehingga terdakwa I membelikan korban minuman keras jenis arak dan saat itu terdakwa I berpesan kepada korban agar tidak ribut, namun pada sore hari terdakwa I diberitahu korban membuat onar dipinggir pantai sehingga terdakwa I kembali mendatangi korban dan memberi nasehat untuk tidak ribut namun korban langsung membacok terdakwa I serta korban mengancam akan membunuh terdakwa I ataupun keluarga terdakwa I sehingga terdakwa I melaporkan perbuatan korban ke Polsek Pajo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan karena merasa tidak tenang dengan apa yang disampaikan oleh korban tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk meminta apara desa Jala untuk menyelesaikan masalah dengan korban kemudian terdakwa I mengambil 2 buah parang sedangkan terdakwa II mengambil 1 parang dan menuju ke rumah saudara MUHAMMAD YUSUF kemudian bersama – sama menuju rumah saksi JAINUDIN, selanjutnya terdakwa I bersama saudara MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah saksi JAINUDIN untuk meminta bantuan namun saksi JAINUDIN menerangkan sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Jala dan menyarankan untuk kerumah saksi BUNYAMIN JAKARIA sehingga terdakwa dan saudara MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi JAINUDIN menuju rumah saksi BUNYAMIN JAKARIA, selanjutnya terdakwa I dan saudara MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah saksi BUNYAMIN JAKARIA dan meminta aparat Desa untuk menyelesaikan masalah terdakwa I dengan korban sehingga saat itu saksi BUNYAMIN JAKARIA menyampaikan akan mencoba menghubungi pihak Kepolisian setelah itu merasa tidak puas terdakwa I meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN JAKARIA bersama terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ **aka la DOLA** ” yang artinya “ **itu si DOLA** ” sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban, dan terdakwa mencoba masuk kedalam rumah salah satu warga tempat korban bersembunyi namun dihalangi oleh saksi SUKARTO, dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II dapat masuk kedalam rumah tersebut. Pada saat didalam kamar mandi terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “ **ake la DOLA** ” yang artinya “ **ini DOLA** ” ketika itu terdakwa II langsung membacok korban dan saat korban hendak berlari terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah korban lari dari rumah saksi SUKARTO, terdakwa I tetap mengejar korban saat sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh dit tanah selanjutnya terdakwa I membacok korban dari kepala sampai badan korban berulang kali, kemudian terdakwa I meninggalkan korban dengan naik kendaraan menuju rumah, selanjutnya para terdakwa menyerahkan diri dengan menghubungi Kapolsek Pajo untuk menjemput para terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mengatakan akan membunuh korban saat terdakwa I dan terdakwa II berkumpul di rumah orang tua para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa membawa parang untuk berjaga – jaga karena para terdakwa akan menuju Desa Jala dan parang tersebut dipergunakan karena menuju Desa Jala melewati gunung.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Terdakwa II:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ABDULLAH ALIAS DOLA Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sedang jaga di pintu palang untuk masuk pantai, kemudian korban datang, sehingga terdakwa II menghubungi terdakwa I dan saat terdakwa I datang korban meminta dibelikan minuman keras jenis arak, sehingga dibelikan korban minuman keras jenis arak dan saat itu terdakwa I berpesan kepada korban agar tidak ribut, dan pada malam hari terdakwa II diberitahu oleh terdakwa I bahwa terdakwa I telah dibacok oleh korban serta korban juga sempat mengancam akan membunuh terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat setelah magrib pada tanggal 27 Juni 2017, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menuju aparat Desa Jala untuk meminta menyelesaikan masalah terdakwa I dengan korban, dan sebelum berangkat terdakwa I dan terdakwa II mengambil parang yang mana saat itu terdakwa I membawa 2 buah parang dan terdakwa I membawa 1 buah parang dan menuju ke rumah saudara MUHAMMAD YUSUF kemudian bersama – sama menuju rumah saksi JAINUDIN, saat itu terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah saksi JAINUDIN dan saksi BUNYAMIN JAKARIA, tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II hendak menuju kearah barat dengan menggunakan sepeda motor, namun tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ **aka la DOLA** ” yang artinya “ **itu si DOLA** ” sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban, dan terdakwa mencoba masuk kedalam rumah salah satu warga tempat korban bersembunyi namun dihalangi oleh saksi SUKARTO, dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II dapat masuk kedalam rumah tersebut. Pada saat didalam kamar mandi terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “ **ake la DOLA** ” yang artinya “ **ini DOLA** ” ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali, kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO, kemudian terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dari rumah saksi SUKARTO terdakwa II sempat menghampiri warga yang sedang berkumpul dan mengatakan terdakwa II baru saja membunuh orang dan terdakwa II saat itu tidak ada membawa parang.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mengatakan akan membunuh korban saat terdakwa I dan terdakwa II berkumpul di rumah orang tua para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa membawa parang untuk berjaga – jaga karena para terdakwa akan menuju Desa Jala dan parang tersebut dipergunakan karena menuju Desa Jala melewati gunung.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan buki surat Visum Et Repertum (VER) No. 812/1054/2017 tanggal 27 Juni 2017 dari Puskesmas Rasabou, Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1116/2017, tanggal 27 Juni 2017, dan Surat keterangan Kematian Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 dari Desa Jala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 60 cm.
- 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi ukuran panjang 70 cm.
- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat kehitaman ukuran panjang 30 cm.
- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah ditunjukan di dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu terdakwa I, terdakwa II melakukan pembacokan kepada korban ABDULLAH alias DOLA, Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi ukuran panjang 70 cm dan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat kehitaman ukuran panjang 30 cm, sedangkan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 60 cm, pembacokan dilakukan dengan MUHAMMAD YUSUF yang juga membawa sebilah parang dan bertugas menunggu di luar rumah saksi SUKARTO sambil memukul-mukul rumah tersebut;

- Bahwa, kejadian berawal saat korban pernah mengatakan kepada terdakwa I akan membunuh terdakwa I atau salah satu dari saudara terdakwa I (terdakwa II dan saksi MUHAMMAD YUSUF);
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I berkumpul dengan terdakwa II di rumah orang tua para terdakwa di Dusun Ganta Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, terdakwa I mengajak terdakwa II ke desa jala, kemudian para terdakwa mengambil parang yang ada di dalam kamar, yang mana terdakwa I membawa 2 buah parang dan terdakwa II membawa 1 buah parang, kemudian para terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke Desa Jala, dan sampai di Desa Jala para terdakwa berkumpul dengan MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa, setelah itu para terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi JAINUDIN, kemudian terdakwa I dan MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan menyampaikan maksud mendatangi saksi JAINUDIN yaitu meminta agar pemerintah desa segera berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk segera menangkap korban karena pernah membacok dan mengancam akan membunuh para terdakwa atau keluarga para terdakwa, saat itu saksi JAINUDIN menyampaikan untuk menemui saksi BUNYAMIN (sekertaris Desa Jala) karena saksi JAINUDIN sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Jala. Selanjutnya para terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi BUNYAMIN, terdakwa I dan MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan kembali menyampaikan kepada saksi BUNYAMIN hal yang sama, namun merasa tidak ditanggapi oleh saksi BUNYAMIN para terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN dengan masing-masing membawa parang yang diselipkan di pinggang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya para terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan sedangkan MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ aka la DOLA ” yang artinya “ itu si DOLA “ sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban sedangkan terdakwa II mengejar korban dari arah yang lain agar dapat mengepung korban serta MUHAMMAD YUSUF mengikuti terdakwa II mengejar korban, selanjutnya korban menghindari dan berusaha bersembunyi di dalam rumah saksi SUKARTO tepatnya di dalam kamar mandi, sebelum para terdakwa mencoba masuk kedalam rumah saksi SUKARTO, sempat dihalangi oleh saksi SUKARTO, namun karena takut akhirnya saksi SUKARTO meninggalkan rumahnya sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat masuk kedalam rumah, sedangkan MUHAMMAD YUSUF menunggu diluar rumah sambil memukul rumah saksi SUKARTO dengan menggunakan parang;
- Bahwa, setelah di dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “ ake la DOLA “ yang artinya “ ini DOLA “ ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali, kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO. Saat itu MUHAMMAD YUSUF tetap berjaga-jaga diluar rumah saksi SUKARTO kemudian terdakwa II dan MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban;
- Bahwa, selanjutnya saat korban sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh ditengah dengan posisi korban terlungkup, saat itu juga terdakwa I membacok kaki dan punggung korban berulang kali. Setelah korban membalikkan badan dengan posisi terlentang, kembali terdakwa I membacok korban dari kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai badan korban berulang kali, kemudian dikarenakan terdakwa I merasa korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa I meninggalkan korban dan menyampaikan kepada orang yang sedang berkumpul untuk mengambil mayat korban;

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Rasabou dalam keadaan setengah sadar dan ditemukan banyak luka di seluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 812/1054/2017 tanggal 27 Juni 2017 dari Puskesmas Rasabou, lalu korban meninggal sebagaimana diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/1116/2017 dari Puskesmas rasabou, yang menyatakan korban benar-benar meninggal Dunia pada pukul 22.00 wita pada tanggal 27 Juni 2017 di ruang UGD Puskesmas Rasabou setelah mendapatkan perawatan intensif, dengan sebab kematian : 1. Penyebab langsung : syok hipovolemik, 2. Penyebab Perantara : syok hipovolemik, 3. Penyebab Utama : luka tusukan. Demikian dikuatkan dengan Surat keterangan Kematian ABDULLAH ALIAS DOLA Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 dari Desa Jala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Turut serta menghilangkan nyawa orang lain

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu yang menjadi sebagai subyek hukum untuk dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I yang kemudian menerangkan bernama **ISMAIL MUHTAR alias GALU** dan Terdakwa II yang kemudian menerangkan bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOVINDA alias GOIS, dimana kemudian nama para terdakwa tersebut dan identitas lainnya setelah dicocokkan dengan yang tertera dalam surat dakwaan, ternyata telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat dakwaan, sehingga para terdakwa yang diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum tersebut adalah orang yang dimaksud didalam surat dakwaan yang menjadi subyek hukum atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja atau dengan sengaja” (dolus/opzet) menurut memori van toelichting (MvT) adalah sebagai sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan yang diketahui. Seseorang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” harus menghendaki dilakukannya perbuatan itu dan harus pula menginsyafi atau mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran (doktrin) hukum pidana mengenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari makna unsur-unsur di atas serta yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Dalam Rumah Saksi SUKARTO dan di Areal Pabrik Es Batu Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu terdakwa I, terdakwa II melakukan pembacokan kepada korban ABDULLAH alias DOLA, Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi ukuran panjang 70 cm dan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat kehitaman ukuran panjang 30 cm, sedangkan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 60 cm, pembacokan dilakukan dengan MUHAMMAD YUSUF yang bertugas menunggu di luar rumah saksi SUKARTO sambil memukul-mukul rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat korban sebelumnya pernah mengatakan kepada terdakwa I akan membunuh terdakwa I atau salah satu dari saudara terdakwa I (terdakwa II dan MUHAMMAD YUSUF), selanjutnya terdakwa I berkumpul dengan terdakwa II dirumah orang tua para terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ganta Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, terdakwa I mengajak terdakwa II ke desa jala, kemudian para terdakwa mengambil parang yang ada di dalam kamar, yang mana terdakwa I membawa 2 buah parang dan terdakwa II membawa 1 buah parang, kemudian para terdakwa berangkat dengan sepeda motor menuju ke Desa Jala, dan sampai di Desa Jala para terdakwa berkumpul dengan MUHAMMAD YUSUF, setelah itu para terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi JAINUDIN, kemudian terdakwa I dan MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan menyampaikan maksud mendatangi saksi JAINUDIN yaitu meminta agar pemerintah desa segera berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk segera menangkap korban karena pernah membacok dan mengancam akan membunuh para terdakwa atau keluarga para terdakwa, saat itu saksi JAINUDIN menyampaikan untuk menemui saksi BUNYAMIN (sekertaris Desa Jala) karena saksi JAINUDIN sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Jala. Selanjutnya para terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF mendatangi rumah saksi BUNYAMIN, terdakwa I dan MUHAMMAD YUSUF masuk kedalam rumah dan kembali menyampaikan kepada saksi BUNYAMIN hal yang sama, namun merasa tidak ditanggapi oleh saksi BUNYAMIN para terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF meninggalkan rumah saksi BUNYAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan sedangkan MUHAMMAD YUSUF berjalan kaki, tepat di depan masjid Desa Jala terdakwa II melihat korban yang sedang duduk di deker bersama saksi MUSNAWIR, dan langsung berteriak “ aka la DOLA ” yang artinya “ itu si DOLA “ sehingga terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban sedangkan terdakwa II mengejar korban dari arah yang lain agar dapat mengepung korban serta MUHAMMAD YUSUF mengikuti terdakwa II mengejar korban, selanjutnya korban menghindar dan berusaha bersembunyi di dalam rumah saksi SUKARTO tepatnya di dalam kamar mandi, sebelum para terdakwa mencoba masuk kedalam rumah saksi SUKARTO, sempat dihalangi oleh saksi SUKARTO, namun karena takut akhirnya saksi SUKARTO meninggalkan rumahnya sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat masuk kedalam rumah, sedangkan MUHAMMAD YUSUF menunggu diluar rumah sambil memukul rumah saksi SUKARTO dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa setelah di dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar mandi sambil berteriak “ ake la DOLA “ yang artinya “ ini DOLA “ ketika itu terdakwa II langsung membacok tangan kanan korban 1 kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membacok kepala korban 1 kali, selanjutnya korban hendak melakukan perlawanan dengan cara mengangkat parang dengan tangan kiri namun terdakwa II kembali membacok tangan kiri korban 1 kali setelah itu korban mencoba berlari dari dalam kamar mandi dan terdakwa II kembali membacok korban 1 kali mengenai leher tepatnya dibawah telinga korban sampai parang yang digunakan oleh terdakwa II terlepas dari gagangnya. Setelah itu terdakwa I berdiri menggunakan kursi membacok punggung sebelah kiri korban 1 kali dan akhirnya korban dapat melarikan diri keluar dari rumah saksi SUKARTO. Saat itu MUHAMMAD YUSUF tetap berjaga-jaga diluar rumah saksi SUKARTO kemudian terdakwa II dan MUHAMMAD YUSUF pergi meninggalkan rumah saksi SUKARTO, sedangkan terdakwa I tetap mengejar korban;

Menimbang, bahwa, selanjutnya saat korban sampai di depan pabrik pembuatan es, korban berhenti berlari dan langsung berhadapan dengan terdakwa I, saat itu terdakwa I langsung membacok perut sebelah kiri korban 1 kali dan membacok kaki kanan korban 1 kali sehingga korban terjatuh ditengah dengan posisi korban terlungkup, saat itu juga terdakwa I membacok kaki dan punggung korban berulang kali. Setelah korban membalikkan badan dengan posisi terlentang, kembali terdakwa I membacok korban dari kepala sampai badan korban berulang kali, kemudian dikarenakan terdakwa I merasa korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa I meninggalkan korban dan menyampaikan kepada orang yang sedang berkumpul untuk mengambil mayat korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, perbuatan terdakwa I sejak awal mengajak terdakwa II dan muhammad yusuf untuk menyelesaikan masalah hingga mencari korban ABDULLAH alias DOLA dan melakukan kekerasan dengan membacok, Terdakwa I membacok korban di dalam kamar mandi saksi SUKARTO dengan dua buah senjata tajam, setelah korban dibacok berkali-kali oleh Terdakwa II yang juga sejak awal sudah membawa parang, kemudian setelah korban berhasil pergi Terdakwa I kembali mengejar dan membacok korban berkali-kali di depan pabrik es, dan baru berhenti ketika merasa korban sudah mati. Bahwa, dalam perbuatannya para terdakwa memang menghendaki pembacokan tersebut dilakukan walaupun telah ada yang mencegah namun para terdakwa tetap melaksanakan niatnya bahkan tidak berhenti hingga korban benar-benar dirasa mati, para terdakwa telah pula mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu dengan membacok menggunakan parang amupun samurai berkali-kali kearah bagian vital dari tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah dapat memastikan korban akan mengalami luka-luka bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai tujuan yaitu matinya korban (oogmerk);

Ad. 3. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari perbuatan masih adanya cukup waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara pelaksanaan niat tersebut diwujudkan, dalam hal ini perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, adanya persiapan awal karena motif untuk mendahului membunuh daripada dibunuh oleh korban, dibuktikan dengan adanya persiapan awal dimana Terdakwa I melakukan perbuatannya dengan mengajak Terdakwa II di rumah orang tua mereka untuk bergabung mencari korban untuk dibunuh, dan masing-masing telah membawa parang dari rumah dan berkumpul dengan muhammad yusuf, bahwa meskipun didahului dengan mendatangi aparat desa yaitu saksi JUNAIDIN dan BUNYAMIN agar korban diproses hukum tidak mendapatkan penyelesaian yang diinginkan, para Terdakwa bersama muhammad yusuf kemudian mencari korban dengan senjata mereka, hingga melakukan pembacokan sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa dari hal tersebut perbuatan para Terdakwa yang sedari awal sudah menunjukkan adanya persiapan untuk membunuh korban, para terdakwa bersepakat dan menyiapkan parang dari rumah, dimana keterangan para terdakwa yang menyatakan membawa parang hanya untuk berjaga-jaga karena melewati gung, adalah hal yang tidak masuk akal, karena jalanan dari desa jambu ke desa jala adalah jalanan desa yang datar tanpa melewati gunung, demikian pula bahwa para terdakwa sempat menemui saksi junaidin hingga saksi bunyamin hingga mencari korban dan melakukan pembacokan, dimana sejak bersepakat di rumah orang tua para terdakwa tersebut dan bertemu muhammad yusuf hingga terjadinya pembacokan ada jeda waktu yang cukup lama, dimana para terdakwa mempunyai cukup waktu berpikir untuk melaksanakan niatnya tersebut yang kemudian telah diwujudkan, sehingga dari uraian tersebut ada suatu perencanaan dalam perbuatan para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur turut serta menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah dapat diartikan sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan dengan kata lain adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana. Bahwa secara bersama-sama dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan yang berbeda namun dengan satu tujuan dan menjadi suatu akibat, dimana perbuatan tersebut dapat sebagai sarana yang mempermudah atau melancarkan perbuatan pokoknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama, dalam hal ini dalam mewujudkan keseluruhan unsur delik, para pelaku secara bersama-sama telah bersepakat sejak awal pelaksanaan sampai ketika melakukan pembacokan, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai yang melakukan, sedangkan muhammad yusuf sebagai yang turut serta melakukan dengan ikut sejak awal mencari korban, kemudian mengejar korban, hingga menunggu di luar rumah saksi SUKARTO untuk menjaga situasi di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat perbuatan para terdakwa tersebut beserta dengan muhammad yusuf, korban mengalami banyak luka di seluruh tubuhnya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 812/1054/2017 tanggal 27 Juni 2017 dari Puskesmas Rasabou, dengan kesimpulan luka - luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, lalu korban meninggal sebagaimana diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/1116/2017 dari Puskesmas rasabou, yang menyatakan korban benar-benar meninggal Dunia pada pukul 22.00 wita pada tanggal 27 Juni 2017 di ruang UGD Puskesmas Rasabou setelah mendapatkan perawatan intensif, dengan sebab kematian : 1. Penyebab langsung : osyok hipovolemik, 2. Penyebab Perantara : syok hipovolemik, 3. Penyebab Utama : luka tusukan. Demikian pula dikuatkan dengan Surat keterangan Kematian ABDULLAH ALIAS DOLA Nomor : KESRA.14.7/VI/186/2017, tanggal 27 Juni 2017 dari Desa Jala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur turut serta menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Para Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Para Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 60 cm.
- 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi ukuran panjang 70 cm.
- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat kehitaman ukuran panjang 30 cm.
- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng

Berdasarkan fakta dipersidangan masih dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD YUSUF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merusak keamanan dan ketentraman di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak berperikemanusiaan
- Terdakwa I pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMAIL MUHTAR Alias GALU** dan **Terdakwa II GOVINDA Alias GOIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISMAIL MUHTAR Alias GALU** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan **Terdakwa II GOVINDA Alias GOIS** selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 60 cm.
 - 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi ukuran panjang 70 cm.
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat kehitaman ukuran panjang 30 cm.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng

Digunakan dalam perkara An. MUHAMMAD YUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI RAHMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H.** dan **KOKO ROBY YAHYA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, SH.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)